



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan penggugat selaku pemohon tersebut ;
2. memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.AdI atas pencabutan tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan Penggugat selaku pemohon sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)